

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN PROSES PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

**Termasuk Pihak Penanggung
Jawab yang Dapat Dihubungi**

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN PT INTI (PERSERO)

Pemohon Informasi Publik memiliki hak untuk mengajukan keberatan jika menemukan alasan berikut:

- Penolakan atas Permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Informasi berkala tidak disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Tidak menanggapi permintaan informasi atau permintaan informasi tidak ditanggapi seperti yang diminta.
- Permintaan informasi tidak terpenuhi.
- Pengenaan biaya yang tidak masuk akal.
- Penyampaian informasi melebihi waktu.

Tanggapan Atasan PPID terhadap keberatan Pemohon Informasi Publik diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Pemohon Informasi Publik juga dapat melakukan pengajuan keberatan secara online melalui akses berikut :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctcOe4tAi0HGY8VG-v_qpz4Bs9k3RB7c-Uo6aOcACgCflheA/viewform

Pemohon Informasi Publik juga dapat melakukan pengajuan keberatan secara online melalui akses berikut :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctcOe4tAi0HGY8VG-v_qpz4Bs9k3RB7c-Uo6aOcACgCfIheA/viewform


	FORM PENGAJUAN KEBERATAN ATAS INFORMASI	
INFORMASI PENGAJU KEBERATAN		
1 IDENTITAS PEMOHON		
NAMA	:	_____
NOMOR IDENTITAS (KTP/SIM)	:	_____
NAMA INSTANSI	:	_____
ALAMAT	:	_____
PEKERJAAN	:	_____
NOMOR KONTAK	:	_____
2 IDENTITAS KUASA PEMOHON (jika terdapat kuasa pemohon dan melampirkan surat kuasa)		
NAMA	:	_____
NOMOR IDENTITAS (KTP/SIM)	:	_____
NAMA INSTANSI	:	_____
ALAMAT	:	_____
PEKERJAAN	:	_____
NOMOR KONTAK	:	_____
ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN (dipilih oleh pengaju keberatan)		
<input type="checkbox"/> PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK	_____	_____
<input type="checkbox"/> INFORMASI BERKALA TIDAK DISEDIAKAN	_____	_____
<input type="checkbox"/> INFORMASI TIDAK DISEDIAKAN	_____	_____
<input type="checkbox"/> PERMOHONAN TIDAK DITANGGAPI	_____	_____
<input type="checkbox"/> INFORMASI DISAMPAIKAN NAMUN LAMA	_____	_____
BATAS PENGAJUAN KEBERATAN AKAN DIBERIKAN (diisi oleh petugas)		
TANGGAL/BULAN/TAHUN	:	_____
PEMOHON INFORMASI PUBLIK		PETUGAS PENERIMA
(_____)		(_____)
Nama jelas dan Tanda Tangan		Nama jelas dan Tanda Tangan

TATA CARA PROSES PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK (BERIKUT PENANGGUNG JAWAB YANG DAPAT DIHUBUNGI)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan informasi publik. Oleh karena itu, Institusi Publik sebagai penyelenggara negara wajib memberikan informasi yang dibutuhkan oleh publik.

Di lain pihak, Institusi Publik pun memiliki hak untuk menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memiliki hak untuk menolak memberikan informasi publik jika tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Apabila Pemohon Informasi Publik berkeinginan untuk mengajukan permohonan sengketa informasi atas penolakan yang dilakukan oleh Institusi Publik, maka Tata Cara Pengajuan Penyelesaian Sengketa yang wajib dipenuhi adalah sebagai berikut :



Pengajuan Keberatan dan Penyelesaian Sengketa diajukan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja dan ditujukan kepada Senior Vice President Corporate Secretary sebagai Atasan PPID, cc Manager Corporate Communication selaku PPID Utama melalui kanal berikut :

- Email ppid@inti.co.id ; info@inti.co.id ; humas.inti@inti.co.id
- WhatsApp Chatbot INTI SINTA 08112377723
- Pengajuan Keberatan Secara Online

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctcOe4tAi0HGY8VG-y_qpz4Bs9k3RB7c-Uo6aOcACgCflheA/viewform

- Kunjungan Langsung
Gedung Kantor Pusat Lobby Lantai 1
Jalan Moch Toha No. 77 Bandung 40253
Jam Layanan Informasi
Senin – Jumat, pukul 07.30-16.30 WIB